



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, untuk tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal, inspektorat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, bidang pelayanan perizinan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, serta Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
DAN  
BUPATI PACITAN**

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf m diubah, sehingga Pasal 2 selengkapya berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini diubah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Inspektorat;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- k. Kantor Lingkungan Hidup;
- l. Kantor Ketahanan Pangan;
- m. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; dan
- n. Satuan Polisi Pamong Praja.

- 2. BAB III Bagian Pertama, klausul “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

### **Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Program; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Industri Perdagangan, Pariwisata; dan
  - 2. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
- d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja; dan
  - 2. Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
  - 2. Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pengendalian Perencanaan, terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Pengendalian; dan
  - 2. Sub Bidang Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 4**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- (4) Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**5. BAB III Bagian Kedua, klausul “Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Kedua  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Budaya Politik; dan
    2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
    2. Sub Bidang Pembauran.
  - e. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pencegahan Konflik; dan
    2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
  - f. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 6**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik; dan
  - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- (4) Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
  - a. Inspektur

- b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan
    - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
    - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**9. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) ditambah satu huruf baru yaitu huruf d, sehingga Pasal 16 selengkapya berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 16**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Inspektorat mempunyai fungsi:
  - a. Perencanaan program pengawasan;
  - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
  - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

**10. Bab III Bagian Ketigabelas, klausul “Kantor Pelayanan Perizinan” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Ketigabelas  
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan**

**11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 27**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
  2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Pendaftaran dan Verifikasi; dan
  2. Sub Bidang Pemrosesan dan Penerbitan;
- e. Bidang Data, Informasi dan Pengendalian, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Data, Informasi dan Pengaduan; dan
  2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- f. Kelompok jabatan fungsional

(2) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

**12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 28**

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan ;
  - b. Penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 29**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan
  - b. Sekretariat:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program; dan

- 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah:
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur:
    - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
    - 2. Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat:
    - 1. Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat; dan
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

**14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 30**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan Bupati; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi:
  - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;



- b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**15. Bagan struktur organisasi pada Lampiran I, II, IV, XIII, XIV diubah dan selanjutnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.**

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 22 - 10 - 2012

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 22 Oktober 2012**


**SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. MULYONO, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 5**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 5 TAHUN 2012  
TANGGAL: 22 - 10 - 2012**




**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 5 T A H U N 2012  
TANGGAL: 22 - 10 - 2012**




**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT  
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 5 TAHUN 2012  
TANGGAL : 22 - 10 - 2012**




**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 5 TAHUN 2012  
TANGGAL : 22 - 10 - 2012**




**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN XIV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 22 - 10 - 2012**



**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**